

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.RGT DENGAN
PERKARA NOMOR : 123/PID/2011/PTR)**

Oleh: Febri Mayansari

Pembimbing: Prof. Dr. Sunarmi, SH.,M.Hum

Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jl. Swakarya. Panam, Pekanbaru Email: @mayansarifebri@yahoo.com

Telpon: 081227565329

Abstract

Narcotics, Psychotropic and Other Addictive Substances (drug) which is a type of medicine called a drug or substance that is needed in the world of medicine. However, when used without any restrictions and careful supervision can lead to dependence and can endanger the health of the wearer even soul. Drug abuse at the end of this perceived increase. Drug abuse problem in Indonesia is currently very concern various groups and has become a national threat that needs to be given serious consideration by all elements of the nation. The national threat potentially disrupt the resilience of the self, family and society, both physically, mentally, socially and economically.

Key Word: drugs, crime, abuse.

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penggunaan Narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah di atas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi, banyak kejadian seperti perceraian, atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan Narkoba. Dalam dekade terakhir ini, Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara seksama dan multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga), makro (ketahanan nasional) yang meningkat dewasa ini, karena semakin mengkhawatirkan dengan dampak buruk ekonomi dan sosial yang semakin besar.

Dalam hal ini Tindak Pidana Narkoba atau Narkotika telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana didalam Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Sehingga didalam kebijakan kriminal atau penjatuhan sanksi pidana harus menentukan: perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu, dan sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.¹ Akan memberikan *deterrent effect*, dan akan sekaligus berdampak pada "*law of effect*" serta dampak sosialnya ialah sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 36-40.

berat, maka akan tercipta norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum, untuk dipatuhi dan ditaati.² Sehingga tujuan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika adalah menjamin ketersediaan Narkotika dan Psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Seperti didalam kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh anggota Polres Indragiri Hilir Tembilahan pada tahun 2011 dapat dijadikan contoh. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu Nomor: 36/PID.B/2011/PN.RGT tanggal 18 April 2011 menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap seorang anggota Polri berpangkat Briptu anggota Polres Indragiri Hilir, karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana mempunyai, menyediakan Narkotika, yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1), (2) dan Pasal 112 ayat (1) dan (2) undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Namun, dalam proses selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan banding yang mana dalam hal ini terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam putusan banding tersebut Majelis Hakim malah menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana Majelis Hakim menimbang perbuatan terdakwa lebih tepat atau mendekati dakwaan alternatif ketiga yang mana terdapat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dimuka sidang;

- 1) Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang mana dalam hal ini apabila dibandingkan dengan putusan sebelumnya di tingkat Pengadilan Pertama, putusan banding ini terkesan jauh lebih ringan dari hukuman sebelumnya yaitu 4 (empat) tahun. Karena seharusnya pelanggaran tindak pidana Narkotika ini di atur didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perkara Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR)?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dalam Perkara Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR)?

² Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka cipta, Jakarta, 2012, hlm. 30.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Perkara Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR).
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR).

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman Penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Polisi (Studi kasus Perkara Nomor: 36/Pid.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR).
3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.³

Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*⁴ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu negara.⁵

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam artian bahwa, seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap dapat merugikan masyarakat, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan

³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9.

⁴ Dalam Muladi dan Bardar Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992. hlm. 11.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

adil.⁶ Sehingga dapat pula dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat merugikan dan menjadi anti sosial.

2. Teori Tujuan Pidana

Masalah tujuan pidana ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa, tujuan pidana merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan tujuan pidana akan menjiwai para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya⁷.

Sehingga dalam hal ini negara sebagai organisasi sosial dan yang memiliki kedudukan tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib atau ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana baik dari jenis berat dan ringannya, baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara.

Ada berbagai macam teori pidana, yaitu⁸:

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan;
- b) Teori relatif atau teori tujuan;
- c) Teori Gabungan;

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Konsep penegakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi berbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada dibelakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu. Sehingga didalam penerapan hukum pidana harus memperhitungkan berbagai perspektif pemikiran didalam masyarakat.⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni¹⁰:

- a) Takut berbuat dosa;
- b) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- c) Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁷ Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, 2007, hlm. 157.

⁸ *Ibid*, hlm. 157.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Aspek Hukum Pidana, Aspek Hukum Perdata dan Hukum Administrasi dalam Penegakan Hukum Pidana*. BP. Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 39-40.

¹⁰ <http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana> (terakhir di akses, 4 februari 2013).

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang diciptakan oleh manusia;

4. Teori Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan hukum pidana merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, akan tetapi sekedar merupakan syarat penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang manapun juga.¹¹ Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu digunakan istilah perbandingan hukum. Menurut Sunaryati Hartono : Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu akan tetapi lebih kepada membahas persoalan-soalan dalam perbandingan hukum yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu.¹²

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Yang dalam hal ini adalah mengenai Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat (Studi Kasus Perkara Nomor: 123/PID.SUS/2011/PTR).

2) Sumber Data

- a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
 - 3) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062.
- b. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c. **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks komulatif dan lainnya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif yaitu menggunakan metode kajian kepustakaan atau literatur-literatur. Dalam hal ini menganalisis data secara deduktif. Yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus dan dapat menarik

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 5.

¹² *Ibid*, hlm. 8.

berbagai kesimpulan dan dapat diajukan sebagai saran. Kemudian seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk pemaparan dengan kalimat-kalimat. Kemudian hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 36/PID.B/2011/PN.RGT

Adapun pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini adalah:

- a. Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00.- (sepuluh milyar rupiah).
- b. Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah).
- c. Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang mejelis anggap paling mendekati dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan diatas, dan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu;

1. Dakwaan pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, unsurnya terdiri dari :
 - a. Setiap orang;
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.
2. Dakwaan kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, unsurnya terdiri dari :
 - a. Setiap orang;
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum;
 - c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
3. Dakwaan ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, unsurnya terdiri dari :
 - a. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
 - b. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Setiap Orang:

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja, yang merupakan subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban didalam hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM.

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, tidak mempunyai izin memiliki dan juga menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Bahwa terdakwa sesuai dengan fakta terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Menurut Penuntut Umum, unsur ini sudah terpenuhi, oleh karena terbukti dipersidangan, terdakwa telah menyediakan sabu-sabu yang termasuk golongan I (satu) bukan tanaman, untuk Sdr. HENDRIJEN dan sabu-sabu tersebut merupakan bagian dari sabu-sabu milik terdakwa. Terdakwa meminjamkan tas handphone warna coklat yang berisi 2 (dua) paket narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa kepada HENDRIJEN, kemudian HENDRIJEN memasukkan lagi narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) gram kedalam tas handphone tersebut, kemudian HENDRIJEN memberikan tas handphone yang berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut beserta alat-alat untuk menggunakannya kepada Sdr. REDI SUNATA. Bahwa berdasarkan berita acara hasil analisis Laboratorium Forensik cabang Medan No.LAB:5055/KNF/XI/2010, tanggal 25 November 2010, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebaliknya menurut Penasehat Hukum, unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu. Bahwa barang bukti narkotika tersebut ditemukan didalam sarung handphone yang dibuang oleh saksi REDI SUNATA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika. Bila jaksa penuntut umum hendak menarik keikutsertaan terdakwa, dimana HENDRIJEN dan REDI SUNATA memperoleh Narkotika tersebut dari terdakwa, semestinya mencantumkan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP ;

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah memiliki, mempunyai, menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu. Sehingga majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti oleh karena barang bukti narkotika tersebut tidak ditemukan

didalam sarung handphone yang dibuang oleh saksi REDI SUNATA dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika ;

Menurut hemat majelis walaupun pada saat di geledah tidak diketemukan barang bukti berupa narkotika dibadan terdakwa, namun demikian adalah cukup dapat dibuktikan bahwa keberadaan narkotika tersebut berasal dari terdakwa, dan terdakwa yang memberikan Narkotika tersebut baik kepada HENDRIJEN maupun kepada REDI SUNATA. Hal ini sejalan dengan logika hukum bagaimana seandainya AMAT MADURA (DPO) tertangkap? Apakah ia dapat meloloskan diri dari jeratan hukum oleh karena padanya tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika? Jawabannya tentu saja tidak, oleh karena keberadaan barang bukti bukanlah satu-satunya sebab seseorang memiliki keterkaitan dalam hal tindak pidana Narkotika. Dengan demikian menurut hemat majelis, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman” telah terpenuhi. Dari hasil pengamatan majelis, pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

a) Hal yang memberatkan;

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- 2) Terdakwa adalah merupakan anggota kepolisian yang justru seharusnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

b) Hal yang meringankan;

- 1) Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa terus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- 4) Terdakwa masih muda sehingga diharapkan ada kesempatan untuk dapat memperbaikinya dikemudian hari.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada. Adapun pertimbangan hakim yang dikenal ada dua macam yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan harus dimuat didalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Keterangan Saksi;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Barang Bukti.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan Terdakwa;
- b. Kondisi diri Terdakwa

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meliputi kesalahan serta identitas dari terdakwa. Dan itulah yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa terdakwa dipersidangan. Dalam hal menentukan terdakwa tersebut bersalah atau tidak yaitu berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu keterangan saksi, serta keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil pengamatan Penulis berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 36/PID.B/2011/PN.RGT dan Perkara Nomor 123/PID/2011/PTR yang diambil oleh hakim terhadap terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM dalam pengadilan tingkat banding bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a menurut Penulis terlalu ringan sebab hal ini jauh berbeda dari hasil Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga pertimbangan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti menggunakan, menyediakan narkotika golongan I dianggap kurang sesuai dengan hasil Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebelumnya, karena menurut Penulis Pasal 112 jauh lebih tepat diberikan kepada terdakwa dibandingkan dengan Pasal 127.

Berdasarkan unsur-unsur didalam Pasal 112 yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, Menyimpan, Menguasai; dan Menyediakan narkotika golongan I (satu).

Pasal diatas menyebutkan bahwa unsur-unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya agar keyakinan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku atau terdakwa sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Maka dalam hal tersebut majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, yang dipakai untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman ialah aturan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR

Adapun pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini adalah:

1. Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada terdakwa tidak diketemukan sabu-sabu, dan uang yang disita dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tidak dapat dibuktikan dari hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi Hendrijen dan saksi Redi Sunata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkotika golongan I (satu), dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 36/PID.B/2011/PN.RGT tanggal 18 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkotika golongan I (satu), maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

a) Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- 2) Terdakwa sebagai anggota kepolisian seharusnya tidak menyalahgunakan narkotika:

b) Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2) Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan ;
- 3) Terdakwa masih berusia muda ;
- 4) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Dari keputusan majelis hakim tingkat pertama yang mana telah menjatuhkan hukuman selama 4 tahun kepada terdakwa, dalam hal ini terdakwa merasa dirugikan sehingga terdakwa mengajukan banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Majelis hakim dalam Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR terlebih dahulu mempertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap, majelis hakim mempertimbangkan tentang perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam surat dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Bersama-sama yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu:

Majelis hakim dalam perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Kata barang siapa tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan dalam kitab undang-undang yang berlaku. Orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa.

2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi yang dikuatkan pula oleh keterangan terdakwa, dan hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dihadirkan dipersidangan.

3. Unsur Bersama-sama yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur bersama-sama yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menurut hukum telah terpenuhi.

Menurut Penulis, pada hakikatnya memang sangat sulit untuk menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai pengguna atau pengedar. Oleh sebab itu, Penulis tetap berkeyakinan untuk menerapkan batas standar minimal serta maksimal Narkotika, yang berada dalam kekuasaan pelaku, sehingga dapat membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Karena dalam melakukan suatu kejahatan terkadang pelakunya tidak sendirian akan tetapi melibatkan orang lain dengan cara bekerjasama yang peranannya berbeda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memandang tindak pidana Narkotika sebagai masalah yang sangat serius, oleh karena itu undang-undang ini tidak mengenal pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidananya, tetapi malah sebaliknya undang-undang memperberat hukumannya, dengan mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*. Hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dibidang

narkotika mengacu pada *lex specialis* dari ketentuan undang-undang narkotika. Seperti yang telah Penulis singgung diatas, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengenal pengurangan jumlah hukuman terhadap pelakunya, justru malah diperberat yang memiliki tujuan agar para pelakunya merasakan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1. Dasar Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto: pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.¹³

Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P.Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas : bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.¹⁴

Sehingga, dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels diatas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.¹⁵ Jadi, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemidanaan itu dari suatu instansi ke instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).¹⁶

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Karena dalam hal itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana *in concreto* atau tahap kebijakan yudikasi. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan, perumusan ketentuan sanksi serta keberagaman jenis dan bentuk sanksinya itu merupakan suatu kebijakan yang dipegang oleh penguasa dalam hal ini pemerintah sangat urgen untuk menjadikan

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1986, hlm. 42.

¹⁴ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm. 138-140.

¹⁵ Sholehuddin, *Op.cit*, hlm.115.

¹⁶ Disparitas pidana telah menjadi *global issue* dalam kriminologi. Ada tiga perbedaan metode yang dapat digunakan dalam studi-studi yang telah dilakukan tentang disparitas pidana. Untuk memperdalamnya dapat dibaca dalam: Roger Hood and Richard Sparks, *Key Issues in Criminology*, World University Library, McGraw-Hill Book Company, New York-Toronto, 1970, Reprinted 1974, hlm. 141-154.

sanksi itu agar tidak menjadi tumpang tindih (*over lapping*) agar tidak terjadi suatu peningkatan atau perkembangan kriminalitas.

Menurut Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa, strategi kebijakan dalam kejahatan-kejahatan harus memperhatikan hakikat permasalahannya.¹⁷ Sehingga dalam hal masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Menurut Barda Nawawi Arif, dalam hal tujuan pemidanaan harus memperhatikan tahap perencanaan strategis dibidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.¹⁸ Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan pidana yang kurang tepat, menurut beliau dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dan kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu termasuk stelsel sanksinya dirumuskan dan dilaksanakan.¹⁹

Ada dua pendekatan yang dipakai oleh mazhab kritikal dalam kriminologi.

- 1) Pendekatan interaksionis yang ingin mempelajari bagaimana proses diberikannya label kejahatan dan penjahat oleh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah prose kriminalisasi.
- 2) Pendekatan konflik yang akan melihat aspek kuasa (*power*) dalam perumusan kejahatan. Dalam pandangan terakhir ini, mereka mempunyai kuasa yang lebih besar akan lebih mudah menentukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai perilaku yang perlu diancam pidana.

Menurut Penulis, betapa penting dan strategisnya masalah penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 112 ayat (1) yang mana menyebutkan bahwa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah) bagi yang menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Seperti pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh salah satu anggota Polisi yang terdapat dalam Kasus Perkara Nomor: 36/PID.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR).

Pada kenyataannya, seperti didalam kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anggota Polres Indragiri Hilir Tembilahan pada tahun 2011 dapat dijadikan contoh. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu Nomor: 36/Pid.B/2011/PN.RGT tanggal 18 April 2011 menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap seorang anggota Polri berpangkat Briptu anggota Polres Indragiri Hilir, karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana mempunyai, menyediakan narkotika, yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1), (2) dan Pasal 112 ayat (1) dan (2) undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus narkotika

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 92-98.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 18

¹⁹ Robert B. Seidman, *Sociology of Conflict (Perkembangan Pemikiran Teoritik tentang Kausa Kejahatan di Indonesia)*, UNDIP, Semarang, 1988.

bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratoris dan dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Namun, dalam proses selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan banding yang mana dalam hal ini terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam putusan banding tersebut majelis hakim malah menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana hakim menimbang perbuatan terdakwa lebih tepat atau mendekati dakwaan alternatif ketiga yang mana terdapat didalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diajukan dimuka sidang;

- 1) Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang mana dalam hal ini apabila dibandingkan dengan putusan sebelumnya di tingkat Pengadilan Pertama, Putusan banding ini terkesan jauh lebih ringan dari hukuman sebelumnya yaitu 1 (satu) tahun. Karena seharusnya pelanggaran tindak pidana narkotika ini di atur didalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sangat tampak ketidaksesuaian antara apa yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar tindak pidana narkotika dalam Pasal 112 ayat (1) tentang “setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp.8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah)” sedangkan dalam prakteknya masih ada perkara tindak pidana narkotika yang di putus jauh lebih ringan dari apa yang telah di tentukan undang-undang. Seperti dalam Perkara Nomor 36/Pid.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor 123/PID/2011/PTR.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polisi (Studi Kasus Perkara Nomor: 36/Pid.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR)”.

1. Posisi Kasus Perkara Nomor 36/PID.B/2011/PN.RGT

Terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM, pada hari Jumat Tanggal 19 November 2010 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kuala Sungai Akar Desa Sincalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM mendatangi rumah Hendrijen Bin M.Taher, didalam rumah Hendrijen Bin Taher tersebut terdakwa CANDRA GULTOM Bin

HP. GULTOM menjual narkoba golongan I (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak 1 (satu) paket berat bersih kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) gram kepada Hendrijen Bin M. Taher seharga Rp.1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM menyerahkan narkoba golongan I (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak I (satu) paket berat bersih kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) gram kepada Hendrijen Bin M. Taher lalu Hendrijen Bin M. Taher menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,00.- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Setelah Hendrijen Bin M. Taher menerima narkoba golongan I (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak I (satu) paket dari terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM tersebut, kemudian Hendrijen Bin M. Taher membaginya menjadi 2 (dua) paket, terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM memperoleh narkoba golongan 1 (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin tersebut dari Amat Madura (belum tertangkap).

Terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM menjual atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak 1 (satu) paket berat bersih kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) gram kepada Hendrijen Bin M. Taher seharga Rp. 1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah tanpa hak melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Cafe Mus Desa Danau Rambai KM 14 Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM memiliki, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak 2 (dua) paket berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu jenis dakwaan yang terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Hendrijen Bin M. Taher meminjam alat untuk menggunakan narkoba golongan I (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin kepada Terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM lalu terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM meminjamkan tas handphone warna coklat yang berisi alat-alat untuk menggunakan narkoba golongan I (satu) berupa sabu-sabu dan berisi narkoba golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak 2 (dua) paket berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM kepada Hendrijen Bin M. Taher kemudian Hendrijen Bin M. Taher masukkan narkoba bukan golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak 1 (satu) paket berat

bersih kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) gram kedalam tas handpone tersebut kemudian Hendrijen Bin M. Taher menyerahkan tas handpone yang berisi 3 (tiga) paket narkotika golongan I (satu) serta berisi alat untuk menggunakan narkotika tersebut kepada Redi Sunata Bin M. Nazir, tidak lama kemudian Hendrijen Bin M. Taher pergi keluar Cafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi BM 2771 GN warna hitam berboncengan dengan Redi Sunata Bin M. Nazir. Didalam perjalanan tepatnya dijalan Lintas Samudra KM 14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Petugas Kepolisian menangkap Hendrijen Bin M. Taher dan Redi Sunata Bin M. Nazir beserta narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak 2 (dua) paket berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM yang terdapat dalam tas handpone tersebut.

- Terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM memiliki, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Setiap Orang;-----
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;-----

1) Setiap Orang:

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja, yang merupakan subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban didalam hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM.

2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, tidak mempunyai izin memiliki dan juga menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin sebanyak kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Bahwa terdakwa sesuai dengan fakta terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

3. Tuntutan Penuntut Umum

- **Pertama** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.- (sepuluh miliar rupiah);-----
- **ATAU**-----
- **Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah);-----
- **ATAU**-----
- **Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;-----

Menurut analisa Penulis, berdasarkan Pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan diterapkan dalam Putusan Nomor: 36/PID.B/2011/PN.RGT ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yakni Pasal 114, 112, 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah sesuai dengan Pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP GULTOM benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Akan tetapi, justru terdapat perbedaan dalam hal dakwaan Penuntut Umum dalam menggunakan Pasal terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses Peradilan Tingkat Banding, yang mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menggunakan Pasal yang berbeda yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, dan menurut hasil penyidikan dipersidangan justru terdakwa tidak ditemukan sabu-sabu dan uang yang disita dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tidak ditemukan dari hasil penjualan sabu-sabu. Justru hal ini telah menyimpang dari dakwaan sebelumnya yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Rengat yang mana menurut Penulis dakwaan yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Rengat telah sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan tanpa hak memiliki dan menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus Perkara dalam Putusan Nomor : 36/PID.B/2011/PN.RGT yang pelakunya adalah anggota Polisi yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan megacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain:

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dikurangi karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi:

Menimbang, bahwa ia terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP GULTOM telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 7 (tujuh) orang saksi yakni :

1. ROY SANDI Bin AMIR J;
2. ZULFIRMAN Bin DASRIL;
3. WIDO FERNANDO Bin TABRANI;
4. RONALD BASTIAN PURBA;
5. WARINTA Als TETEH Binti IDIM;
6. HENDRI JEN Bin M. TAHER;
7. REDY SUNATA, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium menunjukkan kesesuaian yang didukung pula dengan barang bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah atas Tindak Pidana “penyalahgunaan narkotika”;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

a) Yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 4) Terdakwa masih muda sehingga diharapkan ada kesempatan untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

b) Yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- 2) Terdakwa adalah merupakan anggota Kepolisian yang justru seharusnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

3. Amar Putusan

Suatu proses Peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal

yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya. Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium serta diperkuat dengan barang bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP. GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;--
2. Menjatuhkan pidana oleh karena terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 2 (dua) bungkus narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk pemeriksaan secara Laboratories, sisa sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
 - 7 (tujuh) buah plastik putih bekas pembungkus narkotika jenis sabu-sabu;-----
 - 1 (satu) buah botol kaca;-----
 - 1 (satu) buah gunting;-----
 - 1 (satu) buah mancis;-----
 - 1 (satu) buah kaca pirek;-----
 - 5 (lima) buah pipet;-----
 - 1 (satu) buah gunting penjepit;-----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);-----
 - Dikembalikan kepada terdakwa CANDRA GULTOM Bin HP GULTOM;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat pada Hari Senin, Tanggal 18 April 2011, oleh kami RUDY RUSWOYO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH dan ANDRI PURWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUPARWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadiri oleh DICKY ZAHARUDDIN,SH.

4. Analisa Penulis

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Rengat menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota Polisi, patut diperhatikan pidana yang tepat terhadap terdakwa tersebut". Menurut pendapat Penulis dengan melihat uraian tersebut diatas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Apabila dihubungkan dengan tujuan pembedaan hanya untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan.

Sedangkan didalam putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa ditingkat Pengadilan Pertama telah sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp.8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah)". Jadi, terdakwa dianggap sudah jelas melanggar ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) undang-undang narkotika dan hal ini juga salah satu pertimbangan hakim ditingkat banding dalam menjatuhkan sanksi pidana seharusnya mempertimbangkan kembali terhadap apa yang ingin dia putuskan karena berdasarkan putusannya jelas tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Karena didalam Pengadilan tingkat banding justru hakim lebih menggunakan alternatif Pasal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 yang justru ketentuannya lebih ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap terdakwa secara jelas telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Bab XIV. Sehingga sanksi yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 ini telah mengatur secara eksplisit tentang jenis sanksi pidana.²⁰ Yang mana didalam sanksi pidana lebih tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan, sehingga jelas bahwa sanksi lebih fokus kepada perbuatan dan terarah dalam upaya memberikan efek jera terhadap terdakwa sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.²¹

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur secara khusus mengatur hukum pidana meteril dan formil bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan hukum khusus (*Lex specialis*) dan hukum yang umum (*Lex generalis*). Yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²² Karena apabila kita amati telah banyak terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat umum hingga aparat penegak hukum itu sendiri seperti yang terdapat didalam Putusan Perkara Nomor 36/Pid.B/2011/PN.RGT dengan Nomor Perkara 123/PID/2011/PTR seperti yang Penulis teliti. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika dianggap sangat meresahkan semua pihak apalagi dengan perkembangan zaman saat sekarang ini. Meningkatnya angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi permasalahan yang sangat serius sehingga perlu tindakan yang serius secara yuridis dalam hal penjatuhan sanksi yang sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang termasuk tentang perampasan kemerdekaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri telah memberikan sanksi untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana diatur didalam Pasal 112 ayat (1) berbunyi : “setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah)”. Sehingga menurut Penulis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hendaknya lebih mengacu pada undang-undang, Fakta dan kebenaran sehingga pertimbangan hukum yang dimasukkan dalam putusan tersebut dapat sesuai dengan tujuan atas kebijaksanaan. Sehingga dapat menggunakan pertimbangan yang proposional, objektif dan profesional. Oleh karena itu hendaknya dalam hal pertimbangan hakim harus menimbang unsur-unsur yuridis karena tugas hakim itu sendiri adalah untuk melaksanakan hukum dalam mencapai kepastian hukum terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Perkara Nomor : 36/PID.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR berbeda, karena dalam kasus perkara ditingkat pengadilan pertama terdakwa jelas terbukti salah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) yaitu : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

²⁰ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 21.

²¹ *Ibid*, hlm. 25.

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012 hlm. 1.

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00.- (delapan miliar rupiah). Dan hakim dalam menjatuhkan sanksi atas pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, dan berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Kemudian masalah yang terjadi justru pada tingkat banding yang mana dalam putusan tersebut perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dijatuhi pidana jauh lebih ringan dibanding ketentuan undang-undang, padahal terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan selain itu terdakwa sebelumnya telah terbukti dipemeriksaan tingkat pengadilan pertama melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I. Apakah hakim yang mengadili perkaranya cukup dengan tutup mata, dan langsung menggunakan hukuman tanpa mempertimbangkan saksi dan perbuatan terdakwa sehingga vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim jauh lebih ringan dari ketentuan undang-undang.

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor 36/PID.B/2011/PN.RGT dengan Perkara Nomor : 123/PID/2011/PTR terdapat perbedaan dalam hal dakwaan Penuntut Umum dalam menggunakan Pasal terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan tingkat banding, yang mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menggunakan Pasal yang berbeda yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, dan menurut hasil penyidikan dipersidangan justru terdakwa justru tidak ditemukan sabu-sabu dan uang yang disita dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tidak ditemukan dari hasil menjual sabu-sabu. Justru hal ini telah menyimpang dari dakwaan sebelumnya yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Rengat telah sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan tanpa hak memiliki dan menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Saran

Dalam hal melaksanakan wewenang dan kewajiban menegakkan hukum, maka hakim sebaiknya lebih memperhatikan unsur-unsur suatu tindak pidana dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika hendaknya hakim lebih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mwngadili tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya yang telah diatur didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Pelaksanaan mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah diatur didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 hendaknya lebih diperhatikan lagi oleh hakim agar tidak terjadi lagi pemberian sanksi yang berbeda-beda sehingga tidak lagi menimbulkan kasus yang sama.

H. Ucapan Terimakasih

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. *Bapak Prof. Dr. Ashalludin Jalil, M.S* selaku Rektor Universitas Riau;
2. *Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H.,M.Hum* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;

3. **Ibu Gusliana HB, S.H.,M.Hum** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
4. **Bapak Dodi Haryono, S.H.,S.HI.,M.H** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau;
5. **Ibu Rika Lestari, S.H.,M.Hum** selaku Pemabantu Dekan III FAKultas Hukum Universitas Riau;
6. **Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H.,M.Hum** selaku Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan arahan yang telah Ibu berikan guna kesempurnaan skripsi ini;
7. **Bapak Erdiansyah, S.H.,M.H** selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan dan masukan serta waktu yang telah Bapak luangkan untuk Penulis guna penyempurnaan skripsi ini;
8. **Bapak dan Ibu Dosen dan Semua Staf Karyawan,** Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis gunakan sebaik-baiknya;
9. **Kedua Orang Tua Saya, Ayahanda Alm. Syapri dan Ibunda Sarpina, S.Pd** yang selalu menyayangi, mencintai, memberikan dukungan dan yang selalu mendo'akan setiap langkah Saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Ayahanda dan Ibunda Tersayang;
10. **Kepada teman-teman angkatan 2009** yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini;

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abidin, A. Z, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Bardar Nawawi dan Dalam Muladi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2000, *Aparat Penegak Hukum Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta.
- Fadillah Putra, Muchsin, 2002, *Hukum Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- G.P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Crimonology*, Kluwer Deventer, Holland.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309.

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

www.oxpdf.com